

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng

Kebijakan perparkiran yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran dibuat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas secara efektif dan efisien. Ketentuan pelaksanaan kerjasama perparkiran adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang layanan perparkiran melalui ketersediaan sarana dan prasarana perparkiran dan penunjangnya yang memadai, sehingga terwujud kenyamanan dengan mentaati peraturan yang berlaku. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Peraturan daerah tentang perparkiran sudah di sah kan dan aturan pelaksana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran , serta telah dikomunikasikan kepada instansi terkait seperti: Dinas Perhubungan khususnya Unit Pelaksana Teknis perparkiran, juru parkir dan pengguna parkir, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Edward keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana, tiga hal yang mempengaruhi komunikasi yakni proses penyampaian informasi (transmisi), kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Dalam hal komunikasi ini Dinas Perhubungan melakukan tindakan dengan sosialisasi yang dilakukan dua minggu sekali. Akan tetapi jika dalam jam kerja memungkinkan, sosialisasi akan dilakukan pada saat itu juga. Sosialisasi dilakukan dengan cara Dinas Perhubungan khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran dan para staf turun langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban parkir liar.

Ketika ada pelaksanaan acara di GOR Lembupeteng kebutuhan akan tempat parkir menjadi bertambah, sehingga membuat para oknum juru parkir liar memanfaatkan situasi ini dengan membuka tempat parkir hingga sampai di luar GOR Lembupeteng yang mengakibatkan kemacetan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung telah memberikan pemahaman bahwa jika ingin membuka tempat khusus parkir insidental harus mengajukan perijinan ke Dinas Perhubungan terlebih dahulu, kemudian Dinas akan mengeluarkan

Surat Keputusan (SK). Selain itu Dinas Perhubungan perlu menindak tegas dan menerapkan sanksi sesuai peraturan agar siapapun yang melanggar aturan ini khususnya juru parkir yang tidak memiliki ijin mempunyai efek jera.

Informasi terkait Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perparkiran belum optimal, sehingga kedepan harus dioptimalkan dengan lebih disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui akan adanya Peraturan ini. Perlu adanya komunikasi yang baik antara instansi pemerintah yakni Dinas Perhubungan dengan juru parkir. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran harus selalu berkomunikasi dengan stafnya.

Unsur berikutnya dalam komunikasi adalah kejelasan. Isi dari suatu kebijakan harus disampaikan dengan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan. Suatu kebijakan yang isinya jelas akan mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal demi pasal cukup jelas. Aturan yang dibuat juga harus konsisten agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga tidak menyebabkan implementasi kebijakan yang gagal.

2. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi akan

cenderung tidak efektif. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Nomor : 188.4 / 77 / 108 / 2017, tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Perhubungan, Unit Pelaksana Teknis Perparkiran mempunyai tugas membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang perparkiran yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat, guna terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Adapun fungsinya merencanakan, membangun, memelihara sarana dan prasarana parkir; melakukan pengelolaan parkir beserta sarana perlengkapannya; melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan parkir; serta membantu kelancaran arus lalu lintas di jalan raya. Sumber daya atau staf petugas perparkiran Dinas Perhubungan meliputi Kepala perparkiran, pengadministrasi umum, pengadministrasi retribusi parkir, petugas stiker parkir berlangganan samsat, pengawas juru parkir, juru parkir.¹ Adapun Tugas dan tanggung jawab masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Kepala Perparkiran

Melakukan pembinaan, pengawasan/monitoring, evaluasi hasil kerja terhadap juru parkir serta melakukan pengembangan dan pemantauan perparkiran di wilayah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas perparkiran, meliputi :

¹ Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Nomor : 188.4 / 77 / 108 / 2017, tentang *Standar Pelayanan Publik Dinas Perhubungan*

- Menyiapkan bahan untuk penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor.
 - Melakukan penelitian untuk pemberian ijin lokasi parkir khusus.
 - Melakukan kegiatan survei dan penelitian dibidang perparkiran di wilayah kabupaten.
 - Melakukan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir non langganan.
 - Melakukan pemantauan dan pengembangan perparkiran di wilayah Kabupaten.
- b. Pengadministrasi umum
- Mengumpulkan data petugas parkir sebagai bahan penyusunan absensi.
 - Membuat daftar hadir juru parkir.
 - Membuat rekapitulasi daftar hadir sebagai laporan harian dan bulanan.
 - Mengarsipkan, mencatat dan mengetik surat masuk/keluar.
- c. Pengadministrasi retribusi parkir
- Melaporkan hasil pencatatan bukti parkir/karcis dan rekapitulasi setoran retribusi parkir.
 - Mencatat penyerahan bukti parkir/karcis.
 - Mencatat dan merekapitulasi setoran dari juru parkir.
- d. Petugas stiker parkir berlangganan samsat
- Memberikan bukti pembayaran parkir berlangganan (kuitansi)
 - Menyerahkan stiker kepada pemilik kendaraan yang telah membayar pajak kendaraan bermotor sebagai tanda parkir berlangganan.
 - Mencatat jumlah stiker yang dibawa.
 - Melaporkan rekapitulasi parkir berlangganan.
- e. Pengawas juru parkir
- Membuat daftar lokasi titik - titik parkir.
 - Mengawasi kinerja petugas juru parkir sesuai dengan lokasi titik parkir yang telah ditentukan.
 - Mencatat/mengabsensi petugas parkir untuk tertib administrasi.
 - Memberikan arahan di lapangan pada juru parkir.
 - Membantu kelancaran tugas kepala perparkiran.

f. Juru parkir

- Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir yang akan menggunakan dan meninggalkan tempat parkir pada lokasi parkir yang menjadi tanggungjawabnya.
- Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir.
- Menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya.
- Memberikan atau mengarahkan pengguna jasa parkir sesuai tata tertib parkir.

Seluruh staf telah melakukan tugas sesuai dengan wewenang masing-masing. Staf yang ditempatkan di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran jumlahnya telah memadai yakni Kepala perparkiran, dua orang pengadministrasi umum, dua orang pengadministrasi retribusi parkir, dan dua orang petugas stiker parkir berlangganan samsat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah untuk staf di lapangan yang bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan perparkiran masih kekurangan, saat ini jumlah pengawas juru parkir hanya empat orang. dua orang melakukan pengawasan pada pukul 07.30 – 14.00 WIB kemudian dua lainnya dimulai pukul 14.00 – 20.00 WIB. Kurangnya staf pelaksana, akan menyebabkan kurangnya pengawasan. Sehingga ada lahan parkir yang disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak jelas identitasnya.

Faktor sumberdaya bisa dibilang masih jauh dari keefektifan untuk keberhasilan implementasi. Jumlah juru parkir tempat khusus insidental terbilang cukup banyak, sehingga jumlah pengawas dengan jumlah juru parkir tidak berimbang. Pengawas juru parkir hanya mengawasi kinerja petugas parkir resmi yang diangkat Dinas Perhubungan sesuai dengan

lokasi titik parkir yang telah ditentukan, mencatat/mengabsensi petugas parkir untuk tertib administrasi, memberikan arahan di lapangan pada juru parkir, dan membantu kelancaran tugas kepala perparkiran. Saat ini belum ada staf yang secara khusus mengontrol di tempat khusus parkir insidental. Kepala UPT Perparkiran telah mengajukan tambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah, akan tetapi tidak diterima karena Dinas lainnya juga mengalami permasalahan serupa yakni kekurangan sumber daya manusia.

Dalam hal fasilitas atau perlengkapan bekerja di kantor telah mencukupi untuk pelaksanaan Peraturan daerah ini, yang menjadi permasalahan adalah fasilitas di lapangan. Dalam Peraturan Daerah tidak menjelaskan secara detail perlengkapan standart yang harus digunakan, jadi perlengkapan merupakan inisiatif dari juru parkir insidental. Jika berpatokan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Nomor : 188.4 / 77 / 108 / 2017, tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Perhubungan kelengkapan petugas parkir resmi meliputi:

- a) Petugas parkir wajib memakai seragam sesuai jadwal dan ketentuan berpakaian.
- b) Ketentuan berpakaian yakni memakai topi, baju seragam, celana seragam, sepatu hitam dan kaos kaki.
- c) Jadwal pemakaian seragam :
 - Senin dan Selasa : warna biru hitam, celana hitam (dimasukkan)
 - Rabu dan Kamis : hijau pupus, celana hitam
 - Jumat dan sabtu : biru kuning, celana hitam (tidak dimasukkan)
- d) Jas hujan diwaktu hujan.
- e) Membawa peluit.

- f) Membawa lampu senter parkir bagi petugas siang/malam/ hujan ataupun bila diperlukan.
 - g) Membawa karcis non langganan.
 - h) Petugas parkir di tuntutan untuk tampil rapi baik rambut, pakaian dan sepatu.
3. Kecenderungan-kecenderungan

Sikap pelaksana adalah salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi. Jika pelaksana menyetujui suatu kebijakan, maka besar kemungkinan kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan diharuskan memiliki komitmen, sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai Peraturan Daerah. Dari sikap pelaksana menurut penulis yakni Unit Pelaksana Teknis Perparkiran telah memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, begiti pun juga dengan staf yang ada. Semua mendukung sepenuhnya mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Akan tetapi masih ada kendala dalam memberikan komitmennya atas penyelenggaraan perparkiran, hal ini dapat dilihat dari elemen-elemen masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan dan peduli terhadap aturan sehingga menjadi faktor penghambat implementasi. Banyaknya masyarakat yang melanggar aturan ini merupakan cerminan kurangnya pelaksana dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di Dinas Perhubungan telah tersusun dengan baik dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan *Standart Operational Prosedures* (SOP) telah diatur dalam

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Nomor : 188.4 / 77 / 108 / 2017, tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Perhubungan. Adapun terkait *Standart Operational Prosedures* (SOP) perijinan tempat khusus parkir baik tetap maupun insidental didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Nomor : 188.4 / 61 / 108 / 2018, tentang Standar Operasional Prosedur Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut²:

SKEMA, MEKANISME DAN PROSEDUR

IZIN PARKIR KHUSUS (RETRIBUSI)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kepala Dinas	Ka. UPTD Perparkiran	Petugas Administrasi Perparkiran	Pengawas Parkir / Koordinator	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pengecekan berkas persyaratan lengkap/tidak lengkap					Berkas Kelengkapan	5 menit	Dokumen
2	Peninjauan lokasi / tempat					Kegiatan	1 hari	Laporan
3	Pembahasan hasil peninjauan lokasi/tempat					Laporan Kegiatan	1 hari	Berkas Dokumen
4	Penerbitan izin/tidak diizinkan					Berkas Dokumen	1 hari	Penerbitan izin

² Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Nomor : 188.4 / 77 / 108 / 2017, tentang *Standar Pelayanan Publik Dinas Perhubungan*

Proses pelayanan pengajuan tempat parkir khusus/insidental :

1. Pemohon mengajukan surat permohonan ijin parkir khusus/insidental
2. Dilakukan penelitian dan survei oleh penyelenggara perparkiran
3. Mengumpulkan data hasil survei
4. Pengolahan data hasil survei
5. Penentuan kelayakan ijin parkir
6. Memberikan ijin/tidak tentang permohonan

Syarat –syarat pengajuan ijin parkir khusus/insidental :

- a. Surat permohonan
- b. Melampirkan foto copy KTP/SIM/PASPOR yang berlaku
- c. Surat keterangan dari desa tempat pengajuan lahan parkir
- d. Mengisi formulir pengajuan ijin parkir khusus/insidental
- e. Mengisi surat pernyataan kesanggupan

Prosedur tersebut diatas belum dilaksanakan oleh juru parkir yang ada di GOR Lembu Peteng. Pengelola parkir di GOR Lembu Peteng melakukan perizinan kepada Kepala Desa setempat dan tidak melakukan perizinan ke Dinas Perhubungan. Dengan demikian juga tidak ada survei kelayakan tempat parkir terutama parkir yang berada di pinggir jalan sampai memakan bahu jalan.

Dalam hal fragmentasi pada umumnya semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Dengan demikian

secara fragmentasi pelaksanaan dari pada kebijakan perparkiran belum terlaksana secara efektif, hal demikian terjadi karena keterangan dari kepala Unit Pelaksana Teknis perparkiran bahwa pengelolaan parkir di GOR Lembupeteng merupakan kewenangan dari Dinas Pariwisata.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng dalam Perspektif Hukum Islam

Kebijakan perparkiran yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran dibuat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas secara efektif dan efisien. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, seperti dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini menegaskan bahwa pemimpin harus berorientasi kepada kemashlahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang mashlahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran termasuk

kebijakan yang diperlukan dalam rangka menciptakan perparkiran yang kondusif di Kabupaten Tulungagung.

Dalam konteks penyelenggaraan perparkiran, tujuan kebijakan perparkiran tercakup dalam tujuan syariat (*maqasid syari'ah*), yakni memelihara harta (*hifdz al-mal*).³ Memelihara harta berarti melindungi masyarakat dari pungutan liar dari petugas parkir yang menarik tarif parkir melampaui regulasi yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

الْحَيَاةُ بِالْحِمَايَةِ

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”⁴

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkannya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka Pemerintah tidak memiliki hak untuk memungut apapun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan ini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, daerah, dan kehormatannya. Termasuk di dalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.

Pengelola jasa parkir di GOR Lembu Peteng dalam menjalankan mekanisme operasional usahanya menetapkan tarif parkir pada pengunjung yang tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun

³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 1

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 152

2011. Hal ini dalam berbisnis tidak boleh (haram) dilakukan, menimbang adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Islam menggariskan peraturan-peraturan yang wajib ditaati dalam usaha tersebut, diantaranya harus adanya kejujuran, adil, transparan, niat baik serta tidak merugikan salah satu pihak.

Menurut hukum Islam tersebut tindakan menaikan tarif retribusi di luar pengetahuan pihak yang berwenang adalah tidak diperbolehkan, karena dapat merusak tali silaturahmi yang dapat menjadikan konflik kerukunan. Selain itu mencari keuntungan pribadi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang adalah hukumnya haram, seperti jual beli yang tidak transparan.

Saat seseorang memarkirkan kendaraannya, ia akan dikenakan tarif retribusi. Pada parkir insidental, diantara petugas parkir tidak seluruhnya mengetahui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran sehingga mereka menarik retribusi melebihi apa yang telah ditentukan dalam Peraturan. Hal demikian berarti sama dengan mengambil hak milik orang lain.

Pemerintah saat ini belum adil dalam menerapkan hak dan kewajiban bagi warganya. Kedzaliman yang sudah nyata terlihat yaitu perparkiran yang masuk dalam kategori pungutan liar karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, namun pemerintah belum berhasil melakukan penertiban atau bahkan terkesan membiarkan kedzaliman tersebut. Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus bertindak tegas dalam memberikan penertiban

atau hukuman terhadap parkir insidental yang ada di GOR Lembu Peteng. Pemerintah lebih tepatnya Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung harus menindak tegas juru parkir yang menarik pungutan liar, agar hak warga negara dapat terjaga.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perparkiran, khususnya Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung sesuai hukum Islam memiliki kewajiban:

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat.

Penertiban telah dilakukan oleh staf UPT Perpustakaan dan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugasnya yaitu untuk memelihara dan menyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pemerintah sampai saat ini belum mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, hal ini dapat dilihat dengan masih adanya warga negara yang mengambil hak milik orang lain melalui tarif retribusi.

- c. Menegakkan keadilan. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Peraturan Daerah berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial. Ketika ada masyarakat yang melanggar, maka harus diberlakukan sanksi sesuai yang tercatat dalam Peraturan tersebut.

Dalam Islam penunaian kewajiban harus lebih dulu diutamakan dibanding dengan pengambilan hak-hak, karena hak-hak seseorang timbul dari kewajiban-kewajiban yang ditunaikan oleh seseorang. Pengambilan hak tanpa penunaian kewajiban bisa jadi digolongkan kepada ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Warga Negara diharuskan mentaati perintah Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan pemerintah, seperti firman Allah *Subhnanu wa Ta'ala* dalam Surat An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(النساء : ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An Nisa: 59).

Warga negara yang tidak mentaati Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dan tidak melaksanakan perintah ulil amri, berarti ia telah durhaka

terhadap pemimpin. Warga negara memiliki kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa. Karena, bila tidak menaati mereka, maka akan terjadi kekacauan, pertumpahan darah dan terjadi korban pada kaum muslimin. Ingatlah bahwa darah kaum muslimin itu lebih mulia daripada hancurnya dunia ini. Yang wajib dan terbaik adalah mendengar dan menaati mereka. Namun bukan berarti tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Hal itu tetap ada tetapi harus dilakukan menurut kaidah yang telah ditetapkan oleh syari'at yang mulia ini.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَرَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ۖ

"Hancurnya dunia ini lebih ringan (*dosanya*) daripada terbunuhnya seorang muslim." (HR. Tirmidzi)⁵

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil, tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus meninggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.

لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

⁵ <https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 08.52

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”

Mereka berkedudukan sama di hadapan penguasa dan hukum. Termasuk juga kewajiban harus dijalankan oleh tiap warga Negara, dalam hal ini orang yang menitipkan kendaraannya diwajibkan untuk membayar tarif parkir yang telah tercantum dalam Peraturan, pun juga berlaku bagi penyedia jasa parkir, memiliki kewajiban menarik pungutan sesuai Perda.